



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca;**
Tempat Lahir : Marbau;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. I Marbau Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan,SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 19 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 350/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan IV Kampung Jawa Kel. Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Sdr. Andre (Dpo) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah milik Sdr. Andre yang beralamat di Lingkungan IV Kampung Jawa Kel. Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan minum tuak maka setelah Terdakwa di dalam rumah milik Sdr. Andre, Terdakwa bersama Sdr. Andre minum tuak di dapur rumah tersebut dan sekitar Pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Sdr. Andre minum tuak, tiba-tiba datang Sdr. Pandi dan Sdr. Pandi ikut gabung di dapur namun Sdr. Pandi tidak ikut minum tuak dan sekitar Pukul 19.20 Wib, saat cerita-cerita, tiba-tiba Sdr. Pandi berkata kepada Terdakwa bersama Sdr. Andre, dengan mengatakan “ada alat biar Pompa (Make) Kita), ada sabu ini” dan Sdr. Andre menjawab “ada”, dan kemudian Sdr. Andre langsung berjalan ke belakang rumahnya dan mengambil peralatan menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah Sdr. Andre mengambil peralatan menggunakan narkoba jenis sabu di belakang rumahnya berupa 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas Bakar berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Bong (Alat Hisap sabu) yang terbuat dari Botol Plastik lengkap dengan Pipetnya, 3 (tiga) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 1 (satu) Buah Djarum (Kompur Mancis) dan kemudian Sdr. Andre meletakkan di atas lantai dapur rumah milik Sdr. Andre, dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Pandi dan Sdr. Andre duduk bersilah di lantai Dapur rumah, kemudian Sdr. Pandi langsung mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dari kantongnya dan Sdr. Pandi langsung mengambil narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip tembus pandang tersebut sebanyak 3 (tiga) scop pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, setelah Narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu Sdr. Pandi meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dilantai, dan saat itu Sdr. Pandi langsung menggunakan narkoba jenis sabu pertama kali dengan cara Sdr. Pandi langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan dan kemudian Sdr. Pandi menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut, dan Sdr. Pandi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Sdr. Pandi menyerakan bong (alat hisap) yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andre dan kemudian Sdr. Andre langsung menggunakannya dengan cara membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan dan kemudian Sdr. Andre menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan Sdr. Andre menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Sdr. Andre menyerahkan bong (alat hisap) yang menggunakan pipet dan kaca pirek yang berisikan narkoba jenis

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan Mancis yang sudah disiapkan sambil menghisap pipet bong menggunakan mulut, dan saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. Pandi pergi buang air ke belakang, lalu Terdakwa bersama Sdr. Andre yang ada di dapur rumah, dan sekitar Pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan mau melakukan hisapan ketiga, tiba-tiba Sdr. Andre melarikan diri ke belakang rumah dan Terdakwa hendak ikut melarikan diri ke belakang rumah dan saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan (ketiganya merupakan anggota Polri) sudah ada di pintu dapur rumah dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Andre dan Sdr. Pandi berhasil melarikan diri, kemudian saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan melakukan penggeledahan di rumah milik Sdr. Andre dan ditemukan di lantai dapur rumah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 1 (satu) buah djarum (kompor Mancis) , kemudian setelah itu saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 548/07.10102/2020 tanggal 13 Juli 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 0,22 gram dan berat Netto sebesar 0,12, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 1,64 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 7863/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan IV Kampung Jawa Kel. Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Sdr. Andre (Dpo) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira Pukul 19.30 Wib saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang sangat dipercaya bahwa ada 3 (tiga) orang melakukan pesta narkoba jenis sabu di salah satu rumah yang terletak di Lingk. IV Kampung Jawa Kel. Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu utara, atas informasi tersebut saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan langsung berangkat melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, kemudian setelah tiba dilokasi tersebut saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan langsung mendekati rumah tersebut dengan jarak 2 (dua) meter menuju rumah tersebut, dan kedatangan saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan telah diketahui lalu 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri dari pintu dapur rumah sedangkan 1 (satu) orang berhasil di tangkap di dapur rumah dekat pintu keluar, kemudian saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan langsung melakukan penangkapan dan saat itu laki-laki tersebut melakukan perlawanan sehingga saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan tidak dapat melakukan pengejaran terhadap kedua laki-laki yang melarikan diri tersebut dan setelah saksi Hendra Purnama, saksi JF.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan ditanyai mengaku bernama terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca dan kedua temanya yang berhasil melarikan diri bernama Sdr. Andre (Dpo) dan Sdr. Pandi (Dpo), dan setelah itu saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan melakukan penggeledahan di lantai rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 1 (satu) buah djarum (kompor mancis), kemudian saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Pandi dan Sdr. Andre tersebut, kemudian saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 548/07.10102/2020 tanggal 13 Juli 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 0,22 gram dan berat Netto sebesar 0,12, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,64 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 7863/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan IV Kampung Jawa Kel. Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Sdr. Andre (Dpo) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah milik Sdr. Andre yang beralamat di Lingkungan IV Kampung Jawa Kel. Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan minum tuak maka setelah Terdakwa di dalam rumah milik Sdr. Andre, Terdakwa bersama Sdr. Andre minum tuak di dapur rumah tersebut dan sekitar Pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Sdr. Andre minum tuak, tiba-tiba datang Sdr. Pandi dan Sdr. Pandi ikut gabung di dapur namun Sdr. Pandi tidak ikut minum tuak dan sekitar Pukul 19.20 Wib, saat cerita-cerita, tiba-tiba Sdr. Pandi berkata kepada Terdakwa bersama Sdr. Andre , dengan mengatakan " ada alat biar Pompa (Make) Kita), ada sabu ini " dan Sdr. Andre menjawab " ada " , dan kemudian Sdr. Andre langsung berjalan ke belakang rumahnya dan mengambil peralatan menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah Sdr. Andre mengambil peralatan menggunakan narkotika jenis sabu di belakang rumahnya berupa 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas Bakar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Bong (Alat Hisap sabu) yang terbuat dari Botol Plastik lengkap dengan Pipetnya, 3 (tiga) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 1 (satu) Buah Djarum (Kompur Mancis) dan kemudian Sdr. Andre meletakkan di atas lantai dapur rumah milik Sdr. Andre, dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Pandi dan Sdr. Andre duduk bersilah di lantai Dapur rumah, kemudian Sdr. Pandi langsung mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan Sdr. Pandi langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam plastik klip tembus pandang tersebut sebanyak 3 (tiga) scop pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, setelah Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu Sdr. Pandi meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dilantai, dan saat itu Sdr. Pandi langsung menggunakan narkotika jenis sabu pertama kali dengan cara Sdr. Pandi langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan dan kemudian Sdr. Pandi menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut, dan Sdr. Pandi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Sdr. Pandi menyerakan bong (alat hisap) yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Andre dan kemudian Sdr. Andre langsung menggunakannya dengan cara membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan dan kemudian Sdr. Andre menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan Sdr. Andre menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Sdr. Andre menyerahkan bong (alat hisap) yang menggunakan pipet dan kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan mancis yang sudah disiapkan sambil menghisap pipet bong menggunakan mulut, dan saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, Sdr. Pandi pergi buang air ke belakang, lalu Terdakwa bersama Sdr. Andre yang ada di dapur rumah, dan sekitar Pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan mau melakukan hisapan ketiga, tiba-tiba Sdr. Andre melarikan diri ke belakang rumah dan Terdakwa hendak ikut melarikan diri ke belakang rumah dan saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan (ketiganya merupakan anggota Polri) sudah ada di pintu dapur rumah dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Andre dan Sdr. Pandi berhasil melarikan diri, kemudian saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan melakukan pengegedahan di rumah milik Sdr. Andre dan ditemukan di lantai dapur rumah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 1 (satu) buah djarum (kompor mancis) , kemudian setelah itu saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi BP. Hasibuan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 548/07.10102/2020 tanggal 13 Juli 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anca berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 0,22 gram dan berat Netto sebesar 0,12, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,64 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 7863/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 7658/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,64 gram brutto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya;
- 3 (tiga) buah Mancis;
- 1 (satu) buah pipet berbetuk sekop;
- 1 (satu) buah djarum (kompur Mancis);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 805/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulyansyah Putra Siregar Alias Anca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram brutto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet berbetuk sekop;
- 1 (satu) buah djarum (kompur mancis);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Februari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 10 Februari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Februari 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 9 Februari 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Februari 2021, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh EFFENDI SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

dto

Panitera Pengganti

dto

EFFENDI SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)